

**KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK
INDUSTRI UMKM KERAJINAN KULIT DI DESA MASIN
KABUPATEN BATANG**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MEILA DWI JAYANTI

C100160188

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK INDUSTRI
UMKM KERAJINAN KULIT DI DESA MASIN KABUPATEN BATANG**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MEILA DWI JAYANTI
C 100 160 188

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK INDUSTRI
UMKM KERAJINAN KULIT DI DESA MASIN KABUPATEN BATANG**

OLEH:

MEILA DWI JAYANTI

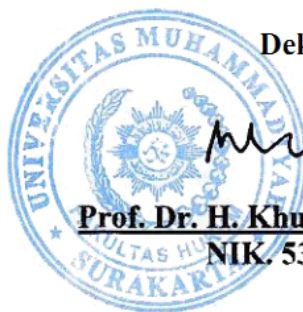
C100160188

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa 28 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Inayah, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji) (.....)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji) (.....)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H
(Anggota II Dewan Penguji) (.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 3 Juli 2020

Penulis,



MEILA DWI JAYANTI

C100160188

KESADARAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK INDUSTRI UMKM KERAJINAN KULIT DI DESA MASIN KABUPATEN BATANG

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum dan kesadaran hukum pengrajin kulit terhadap merek dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data utamanya adalah data primer yakni berupa wawancara dan dokumen hukum. Selain itu juga menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan melihat kesadaran hukum para pengrajin kulit di Desa Masin dengan dibandingkan dengan teori kesadaran hukum, maka para pengrajin kulit di Desa Masin belum memahami dan menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek. Bentuk perlindungan hukum terhadap berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis perlindungan yakni perlindungan preventif dan represif.

Kata kunci: merek, perdagangan, umkm, perlindungan hukum

Abstract

This writing aims to provide an understanding of the legal protection and legal awareness of leather craftsmen for brands in the Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) Leather Craft in Masin Village, Batang Regency. This study uses an empirical juridical approach method where the main data source is primary data in the form of interviews and legal documents. It also uses secondary data which is then analyzed qualitatively and produces descriptive data. From this research, the results show that by looking at the legal awareness of the leather craftsmen in Masin Village compared to the legal awareness theory, the leather craftsmen in Masin Village have not understood and are aware of the importance of brand protection. The form of legal protection against based on Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications shows that there are 2 types of protection namely preventive and repressive protection.

Keywords: trademark, trade, umkm, legal protection

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perdagangan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya difokuskan pada sektor industri (Sari, 2015). Selain itu, kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan berlangsung secara terus menerus yang mengarah pada

pertumbuhan ekonomi nasional (Indriyanto dan Yusnita, 2017). Konsep yang dibentuk pemerintah saat ini dalam pengembangan pembangunan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi dengan berbasis partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung oleh beberapa sektor, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan sektor yang mempunyai peran strategis (Maulida dan Yunani, 2018). UMKM merupakan sebuah industri yang berkembang sangat pesat dan telah menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, penopang kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar baru dan inovasi, serta dapat membuka lapangan pekerjaan (Liana dan Indriyaningrum, 2008).

Dalam bisnis modern, tidak dapat terlepas dari merek dagang karena merek merupakan identitas dari produk yang telah diperdagangkan. Sebagai identitas, merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya merek maka konsumen akan dimudahkan untuk mengingat suatu produk maupun untuk menentukan pilihan kepada suatu produk. Sama halnya dengan UMKM, meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam UMKM bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh UMKM memiliki suatu merek, baik merek yang dipergunakan di dalam perdagangan atau bisa disebut sebagai merek dagang ataupun merek yang dipergunakan di dalam suatu produk jasa (Betlehn dan Samosir, April 2018).

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HAKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum

yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati.

Bangsa Indonesia memiliki kesenian dan kebudayaan yang sangat beragam. Salah satunya yaitu seni kerajinan yang merupakan karya seni yang yang mengandalkan ketrampilan tangan manusia yang hasilnya halus, rumit, dan rajin. Kerajinan bermacam-macam jenisnya yang ada di Indonesia merupakan hasil kerajinan yang memiliki ciri khas khasanah budaya bangsa. Kerajinan yang potensial untuk dikembangkan adalah kerajinan kulit. Salah satu dari sekian banyaknya kerajinan kulit di Indonesia adalah terdapat di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Kerajinan kulit di Desa Masin dalam pembuatan karya yang diukir tidak didesain terlebih dahulu tetapi langsung diterapkan pada kulit tersamak. Di dalam pengukiran menggunakan teknik cungkil dan memakai alat yang sangat sederhana. Kerajinan kulit di Desa Masin merupakan salah satu skala usaha kecil menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DISPERINDAGKOP dan UKM) di Kabupaten Batang.

Usaha kerajinan kulit ini tentunya memerlukan identitas suatu produk agar dikenal oleh seluruh konsumen. Akan tetapi, fenomena yang terjadi dalam masyarakat usaha-usaha kerajinan kulit di Desa Masin belum mendaftarkan merek dagangnya. Kesadaran pentingnya perlindungan merek bagi pengembang bisnis, meskipun telah disadari oleh kebanyakan pengusaha, namun masih kurang disadari oleh kalangan pengrajin kulit berskala menengah dan kecil. Pengrajin kulit masih menganggap mengurus pendaftaran merek akan melalui prosedur yang rumit, berbelit-belit, dan biayanya mahal (Serfiyani, Hariyani, dan Serfianto, 2017). Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi kepada para pengrajin mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, namun belum direspon baik karena kebanyakan belum ada pemahaman dari pengusaha kecil menengah.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami bahwa adanya tuntunan kebutuhan atas pengaturan hukum merek yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Mengingat akan kenyataan tersebut, merek

sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Permasalahan dari penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana kesadaran hukum pengerajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan merek, Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengerajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu (Suryana, 2010). Dan Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat (Ali, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesadaran Hukum Pengrajin Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap Perlindungan Merek

Kerajinan kulit di Desa Masin pada awalnya hanya terkhusus pada pengukiran kulit saja, hasil kerajinan yang dihasilkan oleh para pengrajin dari pengukiran antara lain yaitu ikat pinggang dan dompet. Kemudian kerajinan kulit ini dikembangkan lagi pada bahan kulit sapi yang sudah tersamak dengan pertimbangan karena kulit sapi memiliki ketebalan yang baik, keuletan dan keawetannya. Pada tahun 2000 kerajinan kulit di Desa Masin mulai merambah ke pembuatan sepatu, sandal sampai sekarang. Dalam dunia perdagangan, tidak dapat terlepas dari merek karena merek merupakan identitas dari produk yang telah diperdagangkan. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh

orang-orang atau badan-badan perusahaan lain (Soekardono dalam Firmansyah, 2011). Menurut Bapak Mudasir salah satu pengrajin kulit di Desa Masin menjelaskan merek itu merupakan nama produk sebagai tanda pengenal. Merek berguna agar konsumen mengenal dan tertarik pada produk. Jika ada merek dalam proses penjualan biasanya lebih diminati oleh pelanggan.

Pandangan para pengrajin kulit di Desa Masin menganggap bahwa yang utama adalah kualitas barang yang dihasilkan dan kelancaran proses penjualan produk karena apabila produk yang telah dihasilkan dari hasil produksi itu berkualitas maka hal itu akan membuat peningkatan dalam hasil penjualan produk. Menurut hasil wawancara pelaku usaha kerajinan kulit menerangkan bahwa memang merek hanya digunakan sebagai tanda pembeda saja diantara produk yang dimiliki para pengrajin lain di daerah Masin. Sehingga dalam hal legalitas merek belum begitu dibutuhkan. Dengan kata lain, para pengrajin hanya mementingkan bagaimana tetap menjaga kualitas dan meningkatkan penjualan produk saja.

Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang telah melakukan upaya berupa sosialisasi mengenai pentingnya merek terhadap suatu produk dan perlindungan yang dapat diberikan setelah produk tersebut di daftarkan. Namun pada kenyataannya antusias para pengrajin yang masih rendah untuk mengikuti sosialisasi maupun pelatihan yang telah diberikan oleh Disperindag yang berisikan informasi mengenai merek tidak tersampaikan secara keseluruhan kepada para pengrajin kulit. Pihak dari Disperindag juga menghimbau untuk para pengrajin kulit mendaftarkan mereknya.

Dengan melihat hal tersebut, kesadaran hukum pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan Merek, para pengrajin belum mengetahui dan memahami mengenai pentingnya perlindungan merek khususnya untuk kerajinan kulit. Hal ini di dasari dengan beberapa faktor antara lain, Rata-rata pengrajin kulit di Desa Masin tidak menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Keatas, sehingga pengetahuan yang dimiliki mengenai pengaturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek terbatas. Rendahnya

keinginan para pengrajin kulit untuk memahami mengenai pentingnya perlindungan merek berdampak pada ketidakpahaman proses pendaftaran merek secara keseluruhan. Pengrajin masih beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga dalam halnya pendaftaran merek akan dikesampingkan terlebih dahulu.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan nilai yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, dengan kata lain masyarakat dalam menaati hukum bukan karena adanya paksaan, melainkan karena hukum tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kaitannya dengan teori kesadaran hukum yang memiliki empat indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan merek, kemudian pemahaman isi dari peraturan merek, kemudian sikap para pengrajin kulit di Desa Masin terhadap peraturan merek dan pola-pola perilaku pengrajin kulit terhadap hukum. Sehingga apabila merujuk empat indikator kesadaran tersebut, pengrajin kulit di Desa Masin masih belum memiliki kesadaran pentingnya perlindungan merek.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengrajin Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kerajinan kulit Desa Masin juga merupakan bagian kegiatan perdagangan dan tergolong dalam industri kerajinan yang menghasilkan produk kerajinan kulit seperti dompet dan ikat pinggang yang di pasarkan di berbagai wilayah di Indonesia. Melihat potensi tersebut tentu pemerintah Kabupaten Batang melalui dinas terkait memberikan dorongan kepada para pengrajin untuk terus meningkatkan produksinya dan dipasarkan tidak hanya wilayah Indonesia akan tetapi juga diluar wilayah Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dorongan para pengrajin untuk dapat terus meningkatkan kegiatan industri kerajinan kulit melalui sosialisasi tentang pentingnya merek terhadap suatu produk yang dihasilkan . Akan tetapi sampai saat ini pengrajin masih belum sadar akan pentingnya merek terhadap produk yang di hasilkan karena para pengrajin beranggapan bahwa usaha mereka belum berkembang pesat sehingga para pengrajin merasa tidak memerlukan mereknya untuk di daftarkan. Menurut

Bapak Zubaidi kalau untuk mendaftarkan merek memang belum perlu, karena merasa usaha juga belum besar produknya pun masih terbilang sedikit dan termasuk usaha kecil pemasukan pun masih rendah jika mendaftarkan merek juga perlu biaya besar sehingga tidak sebanding. Selain itu, anggapan bahwa tidak akan ada plagiat terhadap produk atau pun merek yang mereka buat karena kerajinan mereka memiliki ciri khas tersendiri yang sudah dikenal masyarakat luas. Kerajinan kulit disini setiap tokonya memiliki keunikan tersendiri, ada yang berfokus pada pola ukirannya, pewarnaan kulitnya, atau tekstur kulitnya tergantung kreatifitas dari pengrajin.

Di Indonesia menganut sistem konstitutif (pendaftaran) dengan berprinsip *First to File* memiliki arti bahwa Merek hanya akan mendapat perlindungan apabila merek tersebut telah di daftar ke pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Ham di bagian Direktorat Kekayaan Intelektual sesuai isi dari Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis , yaitu : “*Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar*”. Dengan di daftarkan nya merek tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku maka secara otomatis para pengrajin telah memiliki perlindungan secara hukum dari produk dan merek ciptaan mereka. Begitupun sebaliknya, apabila merek tidak didaftarkan maka pengrajin tidak akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya. Hanya pendaftar pertama yang memperoleh kedudukan dan perlindungan atas hak eksklusif. Setelah mendapatkan perlindungan hukum, dapat menjatuhkan tuntutan perdata atau pidana pada pihak yang tidak beritikad baik pada mereknya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk: Kepastian hukum untuk menentukan siapa yang sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh “filing date” atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu, bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kantor Merek. Pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kecurangan. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan

kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama. Menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang lebih bersifat otentik. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada prinsipnya pendaftaran merek secara aturan memperoleh perlindungan hukum setelah pemilik merek mendaftarkan mereknya, akan tetapi dalam undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis memberikan ruang untuk para pihak berkepentingan yang hak mereknya ditiru dan telah di daftarkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha lain maka dapat menempuh gugatan ke pengadilan niaga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 76 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan tersebut berkenaan dengan adanya iktikad tidak baik oleh pemohon atau pemilik merek terdaftar, dalam penjelasan yang dimaksud “iktikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan merkennya memiliki niat atau meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sehingga apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa pemohon merek atau pemilik merek terdaftar sebelumnya memiliki iktikad baik maka permohonan merek atau merek yang telah terdaftar sebelumnya dapat dibatalkan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam dunia perdagangan, tidak dapat terlepas dari merek karena merek merupakan identitas dari produk yang telah diperdagangkan. Selain itu, merek juga memiliki fungsi untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha, daya tarik konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang atau jasa akan tetapi merek juga berpengaruh besar terhadap daya tarik konsumen. Semakin tinggi tingkat daya tarik konsumen maka semakin tinggi pula nilai ekonomis yang dimiliki suatu

merek. Sehingga merek memiliki peranan yang penting terhadap para pelaku usaha. Kesadaran hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu persepsi individu atau masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku, Sorejono Soekanto memberikan 4 indikator dalam menilai kesadaran hukum yaitu, pengetahuan terhadap hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku masyarakat. Apabila merujuk dari penilaian 4 indikator tersebut kesadaran hukum pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan Merek, para pengrajin belum mengetahui dan memahami pentingnya perlindungan merek khususnya untuk kerajinan kulit karena beberapa alasan yaitu menganggap bahwa produk kerajinan kulit merupakan ciri khas dari Desa Masin, pengrajin merasa prosedur dari pendaftaran merek yang rumit dan membutuhkan biaya yang mahal dan pengrajin hanya mementingkan kualitas produk saja.

Merek memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga memerlukan adanya perlindungan hukum agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia, undang-undang merek yang berlaku menggunakan sistem konstitutif (pendaftaran) atau *First to File* memiliki arti bahwa merek hanya akan mendapat perlindungan apabila merek tersebut telah di daftar ke pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Ham di bagian Direktorat Kekayaan Intelektual sesuai isi dari Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan di daftarkan nya merek tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku maka secara otomatis para pengrajin telah memiliki perlindungan secara hukum dari produk dan merek ciptaan mereka. Begitupun sebaliknya, apabila merek tidak didaftarkan maka pengrajin tidak akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya. Meskipun demikian dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada pemilik merek yang terdaftar apabila dapat membuktikan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki iktikad tidak baik.

4.2. Saran

Pertama, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM harus lebih gencar memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya pendaftaran merek. Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pendampingan atau membantu pengrajin dalam proses pendaftaran dengan cara meninjau lokasi secara langsung agar merek yang telah dimiliki pengrajin dari hasil produksi pengrajin kulit di Desa Masin segera didaftarkan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Kedua, Pengrajin harus memiliki kesadaran yang lebih terhadap pentingnya pendaftaran merek, agar pengrajin memahami dengan baik proses pendaftaran merek maupun bentuk perlindungan hukum terhadap merek di dalam aturan, karena akan memberikan manfaat pada pengrajin salah satunya yaitu produk yang dihasilkan oleh pengrajin kulit memperoleh perlindungan secara hukum dari persaingan usaha yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Gravika.
- Enny, Mirfa. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 1*.
- Firmansyah, Soekardono dalam Hery. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Purwaka, Tommy Hendar. (2017). *“Perlindungan Merek”*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani, Serfianto. (2017). *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia Press.
- Susilowardani. (2015). “Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit Bank”. *Jurnal Respertorium, Edisi 1 Januari – Juni*.